

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PALOPO**

TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1

---


**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING  
KOTA PALOPO**

*DITERBITKAN OLEH*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO**



# LEMBARAN DAERAH

## KOTA PALOPO

TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING  
KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**dan**

## **WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

etapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
(RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Palopo.

Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan perangkat Daerah Kota lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Palopo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.
8. Bagian Tata Usaha dan Bidang adalah Bagian Tata Usaha dan Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.
9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

##### *Bagian Kesatu*

##### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.

##### *Bagian Kedua*

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo adalah Lembaga Teknis Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.

rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palopo melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo.

Perhatikan sumber daya manusia dan tingkat pelayanan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Palopo saat ini, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Palopo masuk kategori Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### *Bagian Kesatu*

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 4**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo menyelenggarakan tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.

##### *Bagian Kedua*

##### **Fungsi**

##### **Pasal 5**

Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien;
- d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- e. pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan penatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo, terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat, dan Akreditasi;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan, terdiri atas:
    1. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
    2. Seksi Keperawatan.
  - d. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas:
    1. Seksi Rekam Medik;
    2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan.
  - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, terdiri atas:
    1. Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi;
    2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional sesuai dengan Bidang keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin Oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

## BAB VII

### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 9

Rincian Tugas dan Fungsi setiap Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Pemangku Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo tetap memangku Jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ing mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
gan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 1 Mei 2009

**WALIKOTA PALOPO,**

ttd

**H.P.A. TENRIADJENG**

di Palopo  
11 Mei 2009

**S DAERAH KOTA PALOPO,**




**M. J A Y A**

**( DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2009 NOMOR 1 )**

N : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
 NOMOR 1 TAHUN 2009  
 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
 SAWERIGADING KOTA PALOPO

DIREKTUR



WALIKOTA PALOPO,  
 ttd  
 P.A. TENRIADJENG

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 1 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING  
KOTA PALOPO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang pada intinya mengatur wewenang baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

Bahwa sebagai konsekwensi terbentuknya Kota Palopo dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, maka , salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya adalah bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Sawerigading Daerah Kota Palopo.

Untuk penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pada merintahan Daerah diperlukan suatu lembaga yang mewadahnya dan nbuatan lembaga ini sebagai perangkat teknis Pemerintah Daerah dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang ngaturannya dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu menata ituk, susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga tersebut sesuai batas wenangan Daerah. Dengan demikian maka, Peraturan Daerah ini dapat njadi salah satu landasan hukum pengelolaan urusan di Rumah Sakit um Sawerigading Kota Palopo.

#### INJELASAN PASAL DEMI PASAL

sal 1 s/d 12 : Cukup Jelas

#### **BAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR**



## **WALIKOTA PALOPO**

### **PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR 63 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR  
1 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
SAWERIGADING KOTA PALOPO**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Seri D Nomor 1 tanggal 1 Mei Tahun 2009, maka perlu segera dilaksanakan;
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
SAWERIGADING KOTA PALOPO**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.

**Pasal 2**

- (1) Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Palopo mempersiapkan peresmian beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.
- (2) Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Palopo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo untuk mengisi formasi jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo sesuai mekanisme pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menunjuk Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Palopo mempersiapkan dan menyusun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundar Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.


Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 4 Mei 2009

**WALIKOTA PALOPO.**

ttd

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 11 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**  
  
**M. J A Y A**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2009 NOMOR 1**